



**PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING* PADA
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN
SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**ITA PURNAMA SARI
NIM: 1430200066**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Tahun 2019



**PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING* PADA
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN
SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**ITA PURNAMA SARI
NIM. 1430200066**

PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Tahun 2019



**PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING* PADA
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN
SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN**


SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*


Oleh

**ITA PURNAMA SARI
NIM: 1430200066**

Pembimbing I


Dr. H. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

Pembimbing II


Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP. 196409011993031006

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDEMPUNAN**

Tahun 2019

Hal : Skripsi
A.n. Ita Purnama Sari
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n.Ita Purnama Sari yang berjudul PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.196905261995032001

PEMBIMBING II



Drs.H. Zulfan Efendi, M.A
NIP.196409011993031006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Purnama Sari
NIM : 14 30200066
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI-3
Judul Skripsi : **PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING* PADA
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA
PERKEBUNAN SUKARAJA KABUPATEN ASAHAN.**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Ita Purnama Sari
NIM. 14 30200066

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut agama Islam negeri padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ita Purnama Sari
Nim : 1430200066
Jurusan : BKI
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal: Juli 2019




ITA PURNAMA SARI

NIM. 1430200066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. H.T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. 0634-22080 Fax. 0634-24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ITA PURNAMA SARI
NIM : 14 301 00066
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Metode *Poblem Solving* Pada Keluarga
Pernikahan Dini di Desa Perkebunan Suka Raja
Kabupaten Asahan

Ketua

Risdawati Siregar, M.Pd
NIP. 197603022003122001

Sekretaris

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

Anggota

Risdawati Siregar, M.Pd
NIP. 197603022003122001

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

Dr. Ichwansyah Tampubolon, SS., M.Ag
NIP. 19720303200031004

Fauzi Rizal, MA
NIP. 1973005021999031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 23 Juli 2019
Pukul : 08.00 s/d selesai
Hasil/Nilai : 66,25
Predikat : (*Sangat Memuaskan*)
IPK : 3,25



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurtin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 23080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 620/In.14/F.4c/PP.00.9/7/2019

Skripsi berjudul : **PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING* PADA
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA
PERKEBUNAN SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN**

Ditulis oleh : **Ita Purnama Sari**

Nim : **1430200066**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 29 Juli 2019

Dekan



Ita Purnama Sari
Dr. Ita Purnama Sari, M.Ag

NIP. 196209261993031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan dan kelapangan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut ummat manusia menuju jalan kebenaran dan keselamatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Padangsidempuan dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Skripsi ini berjudul: **“Penerapan Metode Problem Solving Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material dan inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta warek I Bapak Dr.H.Darwis Dasopang, M.Ag, warek II Bapak Dr.Anhar, M.A serta warek III Bapak Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag.

1. Bapak Ali Sati, M.Ag., selaku dekan FDIK (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi), Bapak Dr.Mohd. Rafiq, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs.H.Agussalim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang ADM Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyusun dan di bangku kuliah.
2. Ibu Dra.Hj.Replita, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Drs.H.Zulfan Efendi, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, S.S., S.Hum sebagai Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sugianto selaku kepala desa Perkebunan Sukaraja sebagai tempat penulis meneliti yang telah memberikan kepada penulis kesempatan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat serta rekan-rekan mahasiswa, terlebih untuk mahasiswa BKI angkatan 2014, yang telah memberikan dorongan dan saran kepada penulis, baik

berupa diskusi maupun buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian Skripsi ini.

7. Adik-adikku tercinta (Sri Aulia Samosir, Annisa Riski Samosir, Ardiansyah Samosir dan Tondi Namora Hutabarat yang paling berjasa dalam hidup penulis. Sebagai inspirator dan motivator terbaik dalam hidup penulis serta telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis yang tak terhingga.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Aripin Efendi Samosir dan Ibunda tercinta Aisyah Pulungan, Herlina Pulungan, Sarida Pulungan dan Nurhamidah Siregar sebagai inspirator dan motivator terbaik dalam hidup penulis serta telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan moral dan material kepada penulis, untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Juni 2019
Penulis,

Ita Purnama Sari
NIM. 14 302 00066

ABSTRAK

Nama : **ITA PURNAMA SARI**
NIM : 14.302 00066
NISN : 9950021080
Judul : **Penerapan Metode Problem Solving Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan**
Tahun : 2018

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penerapan metode problem solving pada keluarga yang menikah dini di Desa Perkebunan Sukaraja Kabupaten Asahan. Penyebab adanya pernikahan dini yaitu mengurangi dan meringankan ekonomi keluarga, sehingga pihak terutama perempuan akan terlepas dari biaya hidup orang tuanya. Penyebabnya adalah beragam, mulai dari pendidikan, cemburu buta, ekonomi, orang ketiga, selingkuh

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam keluarga dari pernikahan dini bagi pasangan suami isteri di kehidupan sehari-hari di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan. Langkah-langkah dalam menerapkan metode problem solving dari pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan, dan perubahan setelah adanya penerapan metode problem solving dalam pernikahan dini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dengan metode yang tindakan lapangan, metode tindakan lapangan adalah metode dengan melakukan sesuatu dengan penerapan pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek dalam lingkungannya, mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan dan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur Informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang menikah dini yang ada di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan, yang berjumlah 4 KK dari jumlah 47 KK yang ada di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perubahan diri pada keluarga yang menikah dini setelah dilakukan konseling problem solving mulai dari merumuskan masalah yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan alternatif pemecahan, mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif, memilih alternatif yang baik, serta menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan.terdapat perubahan. Dari hasil penerapan konseling problem solving mulai dari siklus I belum terdapat perubahan karena belum dilakukan penerapan konseling problem solving, dimana pada penerapan konseling problem solving siklus I baik pertemuan I dan pertemuan II belum terdapat perubahan masih 20 %, pada siklus II pertemuan I (37 %) dan siklus II pertemuan II terjadi perubahan sekitar 80 %.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Problem Solving	14
1. Pengertian Problem Solving.....	14
2. Langkah-Langkah Problem Solving	15
3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Problem Solving	16
B. Pernikahan Dini	17
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	17
2. Permasalahan dalam Pernikahan Dini	20
C. Penelitian Terdahulu	23
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28

B. Jenis Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian	29
D. Sumber Data.....	30
E. Prosedur Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	38
H. Tehnik Menjamin Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Temuan Umum.....	41
1. Letak Geografis.....	41
2. Kondisi Demokratis	41
3. Keadaan Agama	43
B. Temuan Khusus	43
1. Permasalahan dari Pernikahan Dini bagi Pasangan Suami Isteri di Kehidupan Sehari-Hari di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.....	44
2. Langkah-langkah dalam menerapkan Metode Problem Solving dari Pernikahan Dini serta Perubahan yang terjadi setelah adanya Metode Problem Solving.....	53
a. Pra Tindakan	54
b. Siklus I Pertemuan-I	59
c. Siklus I Pertemuan-II	66
d. Siklus II Pertemuan I	70
e. Siklus II Pertemuan II	74

3. Perubahan Perilaku Keluarga yang menikah dini setelah dilakukan penerapan konseling dengan metode problem solving.....	75
0	

BAB V PENUTUP.....	78
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	78
---------------------------	-----------

B. Saran-saran	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama-nama Keluarga yang Menikah dini	30
Tabel 2	Kondisi Pasangan Suami istri pra tindakan.....	54
Tabel 3	Kondisi Pasangan suami istri siklus 1 pertemuan 1	61
Tabel 4	Materi Kepada Keluarga pernikahan dini	61
Tabel 5	Kondisi pasangan suami istri siklus 1 pertemuan II.....	66
Tabel 6	Hasil Perubahan pasangan suami istri siklus II Pertemuan I	70
Tabel 7	Hasil perubahan pasangan suami istri siklus II pertemuan II.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan

mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".³

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 139-141

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2007), hal. 2

³*Ibid.*, hal. 5

mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ahli fiqih dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁴

Masa balig adalah masa dimana usia anak telah sampai dewasa. Usia ini anak telah mengalami kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi tanggung jawab (*taklif*), terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut al-Taftazani, fase ini dianggap sebagai fase yang mana individu mampu bertindak menjalankan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan. Seluruh perilaku mukallaf harus dipertanggungjawabkan, karena hal itu akan berimbas pada pahala dan dosa.⁵

Masa balig berlangsung dari saat individu menjadi matang secara seksual sampai usia delapan belas tahun, usia kematangan awal masa remaja berlangsung

⁴M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

⁵Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 403.

sampai tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja berlangsung sampai usia kematangan yang resmi.⁶ Nabi Saw bersabda:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku Masuk bersama Alqamah dan Al- Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata, “Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ‘Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu *al-baa’ah*, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai periasai baginya (Mutafaqun alaih)⁷

Ada banyak faktor negatif dan positif yang harus dihadapi ketika melakukan pernikahan jika belum cukup usia. Walaupun manfaat pernikahan dini sendiri dapat melakukan seksual secara sah dimata agama, legal dimata hukum dan tidak membuat orangtua khawatir, serta menghindari hamil diluar nikah.

Pernikahan dini sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga

⁶Netty Hartati, dkk., *Islam dan Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 41.

⁷Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita* (Solo: Aqwam, 2013), hlm. 283.

sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.⁸

Banyak permasalahan yang terjadi akibat dari pernikahan dini antara lain faktor pendidikan, cemburu buta, ekonomi, selingkuh, orang ketiga, agama dan psikologi, ini disebabkan karena kurang dewasa salah satu pasangan. Bila dilihat segi agama faktor yang sering terjadi adalah kurang iman antara kedua pasangan. Bila dilihat dari segi ekonomi adalah kurangnya pendapatan dan pemasukan pasangan di rumah tangga.

Salah satu metode yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan metode problem solving yaitu dengan mengembangkan dan bersepakat dalam tipe komunikasi, mendengarkan dan belajar bagaimana menggunakan konflik untuk pertumbuhan bukan untuk menghindari, agar nantinya pihak suami isteri bisa lebih dewasa lagi dalam berkomunikasi apa bila ada permasalahan yang timbul.

Menurut pendapat yang disebutkan oleh Arikunto bahwa problem solving mengandung arti pengambilan keputusan, pendapat ini tidak semua pakar berpendapat yang sama meskipun mempunyai kesamaan yang sama. Sedangkan

⁸Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35.

menurut Saiful Bahri Dzamarah dan Aswan Zain mengatakan bahwa problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah dan mencari pemecahan suatu masalah.⁹

Peneliti melihat bahwa konseling problem solving sangat perlu dilakukan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemecahan masalah dalam suatu masalah sehingga, dapat diselesaikan dengan baik dan ada perubahan yang terjadi. Dengan problem solving kita bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh peneliti terhadap pasangan suami isteri yang menikah dini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan, penulis melihat bahwa di desa ini banyak masyarakatnya yang menikah di usia dini. Mereka beralasan bahwa dengan menikah di usia dini maka mereka berpikir akan meringankan ekonomi keluarga, sehingga pihak terutama perempuan akan terlepas dari biaya hidup orang tuanya. Penulis juga melihat bahwa faktor pernikahan di usia dini di Desa Perkebunan Suka Raja adalah faktor rendahnya pendidikan masyarakatnya disebabkan minimnya ekonomi masyarakat karena tingkat ekonomi masyarakatnya menengah ke bawah.

Berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan peneliti yang berdomisili di lokasi penelitian bahwa pada umumnya pasangan menikah dini rentan bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perkebunan Suka Raja Bapak

⁹ Muhammedi, *Bimbingan dan Konseling* (Medan : Larispa, 2017), hlm. 125

Sugianto beliau mengatakan: “Bahwa faktor pernikahan dini disebabkan oleh faktor pendidikan dan ekonomi. Karena di desa Suka Raja mayoritas masyarakatnya berpendidikan rendah dan bekerja sebagai petani di perkebunan PTPN III dan juga sebagai nelayan.”¹⁰ Begitu juga dengan wawancara dengan salah satu pasangan yang menikah dini ibu Fitri mengatakan: “Saya dan suami saya hanya tamatan SMA dan bekerja sebagai karyawan perkebunan.”¹¹

Kemudian banyaknya kebutuhan hidup yang mereka tanggung, sehingga agama masyarakat kurang disebabkan kesibukan dalam bekerja dan lupa dalam beribadah. Rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah bertani dan nelayan. 70% masyarakatnya bekerja sebagai karyawan perkebunan Suka Raja PTPN III 20% bekerja di lahan sendiri dan bekerja sebagai nelayan 3% buruh nelayan dan 2% yang punya kapal sendiri.

Faktor yang lain penyebab pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja adalah faktor eksteren dan interen. Faktor eksteren antara lain adalah adanya dorongan orang tua agar cepat menikah, disebabkan kekurangan ekonomi orang tua dalam memberikan kebutuhan dan menyekolahkan anak. Sehingga orang tua sering memberikan bantuan dan tidak jarang suami dan isteri sering pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan faktor interen adalah pemahaman agama,

¹⁰ Sugianto, Kepala Desa, *Wawancara*, di Perkebunan Sukaraja, 22 Maret 2018

¹¹ Fitri. Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 09.00 wib

pasangan suami isteri masih kurang ilmu agamanya disebabkan taraf pendidikan yang rendah yang hanya tamat SMA atau pun SMP dan juga kurangnya iman seseorang yang tidak bisa bersyukur akan kewajiban dan hak setiap pasangan dan juga dalam membina rumah tangga, serta pergaulan bebas yang setiap pasangan masih berjiwa remaja atau anak-anak tanpa ada kedewasaan.

Hal ini peneliti berperan sebagai konselor yang berguna untuk memberikan konseling kepada keluarga yang menikah dini. Yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi pada keluarga yang menikah dini. Berdasarkan paparan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “**Penerapan Metode Problem Solving Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan**”.

B. Fokus Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ini memfokuskan pada penerapan metode problem solving pada keluarga pernikahan dini yang mengalami masalah ekonomi dan pendidikan dan langkah-langkah serta perubahan yang terjadi setelah adanya metode problem solving.

C. Batasan Istilah

Agar menghindari kesalah pahaman maka penulis memberikan batasan istilah:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktekkan.¹² Sedangkan pengertian lain yaitu suatu tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi ada program yang dilaksanakan, media, ada kelompok target, tujuan dan bertanggung jawab evaluasi dari hasil.

Dalam pengertian lain penerapan adalah proses, pemanfaatan dan mempraktekkan setiap usaha hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien, bila mana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang.¹³

Penerapan dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan menerapkan metode problem solving untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pernikahan dini.

2. Metode Problem Solving adalah yaitu Metode memecahkan suatu masalah yang menghasilkan suatu solusi atas permasalahan.¹⁴ Misalnya masalah pernikahan dini yang dihadapi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data dan informasi yang akurat melalui suatu

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 321

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1180

¹⁴ Yasril Yazid, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2009), hlm 13

proses intelektual dan professional baik permasalahan, langkah-langkah dan perubahan yang terjadi setelah diadakannya metode problem solving.

Jadi kesimpulannya menurut peneliti metode problem solving adalah cara memecahkan masalah dalam hal permasalahan pernikahan dini dalam penyusunan skripsi ini

3. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁵ Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga yang menikah dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.
4. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.¹⁶

Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia dan tidak sesuai dengan UU perkawinan Bab 11 Pasal 7 ayat 1, dan yang seharusnya belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalankan kehidupan rumah tangga.

¹⁵R. A Baron, dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.39

¹⁶Shofia Hardani, *Perkawinan Anak Dibawah Umur (Diantara Aturan Perundang-Undangan dan Aturan Agama)*, Artikel Selasa, 23 Juli 2019, pukul 17.00 Wib

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan kesimpulan judul dalam penelitian ini adalah menerapkan cara menyelesaikan masalah dalam unit terkecil dari masyarakat yang menikah di bawah umur 18 tahun di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa permasalahan pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan metode problem solving dalam pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan?
3. Apakah ada perubahan pada keluarga yang menikah dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam menerapkan metode problem solving dalam pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui perubahan pada keluarga yang menikah dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan gambaran bagi para orang tua kepada remaja sebelum mengambil keputusan untuk pernikahan dini.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dakwah, khususnya dalam bidang bimbingan konseling.
 - c. Dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan pernikahan dini, langkah-langkah serta perubahan yang terjadi setelah diadakannya metode problem solving.
2. Secara Praktis
 - a. Mengembangkan pemahaman remaja terhadap risiko pernikahan di usia muda. Keluarga yang sudah mengalami pernikahan dini, permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta langkah-langkah, perubahan yang timbul akibat pernikahan dini.

- b. Sebagai kontribusi kepada kedua orangtua agar dapat melihat kondisi anaknya yang akan menikah baik secara umur maupun kedewasaan diri.\
- c. Sebagai masukan bagi remaja awal untuk memikirkan kembali dalam menikah dini.
- d. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan pembahasan dan membaginya dengan tiga bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang terdiri dari problem solving dan Pernikahan dini, serta penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisi data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang mencakup temuan umum yang terdiri dari keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, sedangkan temuan khusus mencakup permasalahan dalam pernikahan

dini, langkah-langkah dalam penerapan metode problem solving, serta perubahan yang terjadi setelah diadakannya metode problem solving.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problem Solving

1. Pengertian Problem Solving

Secara bahasa problem solving berasal dari dua kata yaitu problem dan solves. Problem artinya suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya atau pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solve artinya mencari jawaban suatu masalah.¹ Secara terminology problem solving menurut Saiful Bahri Dzamarah dan Aswan Zain mengatakan suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah.²

Problem solving atau pemecahan masalah adalah suatu proses mencari dan menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi dalam kehidupan dirinya.³

Selanjutnya problem solving merupakan taraf yang harus dipecahkan dengan cara memahami sejumlah pengetahuan dan ketrampilan kerja dan merupakan hasil yang dicapai individu setelah individu yang bersangkutan mengalami suatu proses belajar *problem solving* yang diajarkan suatu pengetahuan tertentu.

¹ Muhammedi, *Op.Cit.*, hlm. 125

² *Ibid.*, hlm. 125

³ Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi. 2005), hlm. 6.

Jadi, yang dimaksud dengan problem solving dalam penelitian ini adalah hasil suatu masalah yang melahirkan banyak jawaban yang dihasilkan dari penelitian yang menghasilkan kesimpulan secara realistik dalam problem solving.

2. Langkah-Langkah Problem Solving

Penulis perlu menggunakan pendekatan yang terdiri dari tiga langkah untuk problem solving, dengan demikian konsep problem solving ini bukan teori belaka, tetapi telah terbukti keberhasilannya. Adapun langkah problem solving yang dikemukakan oleh Prayetno adalah :

- a. Mengidentifikasi masalah
Masalah-masalah biasanya cukup luas dan terkadang bercampur aduk dengan masalah lain sehingga akan menambah keruwetan dan seolah-olah tidak dapat atau tidak mudah diatasi. Untuk masalah yang menyatu dan hamper bersamaan perlu dirincikan sehingga jelas batasan-batasannya.
- b. Merumuskan masalah
Langkah ini merupakan sesuatu yang paling kritis di dalam langkah-langkah problem solving, karena baik tidaknya rumusan masalah akan menentukan dipahami dan diterimanya masalah oleh orang lain, sebagai masalah yang dipecahkan.
- c. Menentukan alternatif-alternatif pemecahan
Pada tahap ini perlu diingat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan hal-hal lain yang berkenaan dengan hadirnya masalah dan hal-hal lain yang berkenaan dengan hadirnya masalah yang akan dipecahkan.
- d. Mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternative.
- e. Memilih alternatif yang baik
Seorang konselor perlu adanya membandingkan dan memilih alternative yang terbaik
- f. Menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan⁴

⁴Muhammedi, *Op.Cit*, hlm.145-146

Dalam Islam penekanan problem solving lebih terfokus pada penyadaran terhadap nilai-nilai agama, karena menurut Islam penyebab utama munculnya permasalahan pada manusia adalah disebabkan manusia jauh dari Allah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Problem Solving

a. Kelebihan metode problem solving

1. Metode ini dapat membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih relevan dengan kehidupan.
2. Dapat membiasakan masyarakat menghadapi dan memecahkan masalah secara bijaksana.
3. Merangsang pengembangan kemampuan masyarakat dalam berpikir dan menyeluruh, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan aktivitas dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dan mencari pemecahan masalah.

b. Kekurangan metode problem solving

1. Menentukan suatu masalah yang tingkat kualitasnya sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir masyarakat, serta tingkat pengalaman
2. Memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu kegiatan menyita waktu.
3. Mengubah kebiasaan masyarakat dengan mendengar dan menerima informasi dari para ulama.⁵

⁵Al-Mighwar. *Psikologi Remaja* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006), hlm.54

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Perkataan nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح - نكاحًا yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata **menikahi** berarti mengawini dan menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan.⁶ Perkataan nikah dan kawin keduanya sama terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam Fikih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *ziwaj* yang juga banyak terdapat dalam dalam Al Quran, kedua kata tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berarti berkumpul.

Pengertian nikah secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian nikah secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian majasinya adalah akad Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama fikih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan namun pengertian yang lebih umum dipergunakan

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 614.

adalah pengertian bahasa secara majasi, yaitu akad. Al-Qadhli Husain mengatakan bahwa arti tersebut adalah yang paling shahih.⁷ Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan *ziwaj* adalah musytarak (mengandung dua makna) antara *wathi'* dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki.⁸ Nabi Saw bersabda:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku Masuk bersama Alqamah dan Al- Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata, “Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ‘Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu *al-baa’ah*, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai periasai baginya (Mutafaqun alaih)⁹

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan

⁷Taqyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar* (Surabaya: Piramida, tt), hlm. 23.

⁸Abdurrahman Al-Jaziry, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1990), hlm. 7.

⁹Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Op.Cit*, hlm. 283.

sebuah pernikahan. Atas dasar itu, suatu pernikahan boleh dilakukan apabila keduanya baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap mampu dan siap baik dari segi fisik maupun psikis. Maka, ada batasan umur minimal dalam perkawinan.

Undang-undang Perkawinan memberikan batas minimal usia perkawinan. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁰ Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Pernikahan yang ideal, untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Apabila pernikahan yang dilakukan pada saat dimana umur dari salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur, maka yang demikian disebut dengan Nikah dini. Adapun patokan umur seseorang dikatakan menikah dini berbeda-beda. Ada yang mengatakan di bawah umur 21 tahun dan adapula yang

¹⁰Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947.

mengatakan di bawah 17 tahun namun untuk menyamakan persepsi pada penelitian ini, maka nikah dini disini kami artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut masih dalam usia pendidikan, yaitu mereka yang sedang mengenyam pendidikan di bangku SMP-SMA atau sekitar dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki.¹¹

2. Permasalahan dalam Pernikahan Dini

Pernikahan dini melibatkan pasangan berusia remaja, bahkan masih tergolong anak sekolah menengah. Penyebabnya beragam, mulai dari dijodohkan oleh keluarga hingga akibat seks bebas. Dengan demikian pernikahan dini berisiko menimbulkan banyak masalah.

Berikut ini adalah beberapa masalah yang muncul dalam pernikahan dini yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan tuntutan agama, agar setiap insan di permukaan bumi wajib menuntut ilmu secara pribadi. Peranan pendidikan dan orang tua sangat penting bagi kehidupan manusia terutama anak-anak dan remaja. Pendidikan pasangan suami isteri rata-rata berpendidikan SD dan SMP.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah pendidikan adalah:

¹¹Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 2

- a. Membuat suatu pelatihan dalam suatu kegiatan di desa dengan mendatangkan orang yang ahli dalam bidang pernikahan dan psikologi.
- b. Memberikan nasehat dan membuka wawasan suami isteri tentang pendidikan dalam berumah tangga.¹²

2. Cemburu buta

Banyak kasus sebagai akibat cemburu buta hancur mahligai rumah tangga yang diinginkan setiap individu untuk dapat berumah tangga yang baik sakinah mawaddah warohmah bahagia dunia akhirat. Setiap pasangan suami isteri seharusnya terbuka terhadap pasangannya dan saling pengertian. Sehingga sifat cemburu buta akan hilang dari pasangan suami isteri.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah cemburu buta adalah:

- a. Dengan memberikan nasehat dan membuat suatu perbandingan agar lebih percaya diri.
- b. Membuat suatu kelompok diskusi diantara pasangan suami isteri yang menikah dini.

3. Ekonomi

Banyak terjadi dari pasangan suami istri bubar diakibatkan dari faktor ekonomi, karena ketiadaan dana kebutuhan biologis tidak terpenuhi, ada suami untuk memperkerjakan istri menjadi penghibur bahkan PSK

¹² Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia* (Medan: Perdana Publishing, 2014), hlm. 210

(Pekerja Sek Komersial) dan kerja lainnya. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang berkecukupan karena tidak mendapat kepuasan dalam rumah tangga akhirnya masing-masing mencari kepuasan diluar pulang kerumah istri tidak memperlakukan suami dengan baik, suami sibuk dengan aktifitasnya. Sehingga tidak ada waktu untuk berduaan akhirnya masing-masing mencari kesenangan sendiri.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ekonomi adalah:

- a. Dengan memberikan pelatihan kewirausahaan agar si isteri lebih berkarya
- b. Memberikan masukan agar pasangan suami isteri mau menabung sebahagian pendapatan yang mereka dapat.¹³

4. Problem Agama

Setiap manusia dipermukaan bumi harus menganut agama bila tidak mempunyai agama maka akan terjadi kehancuran disetiap kehidupan. Masalah agama sangat menentukan dalam kehidupan sebuah rumah tangga, bila pasangan suami istri tidak ada unsur agama dalam dirinya atau jiwanya maka sering terjadi perceraian.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah Problem Agama adalah:

- a. Memberikan bimbingan agama kepada pasangan suami isteri menikah dini.

¹³ *Ibid.*, hlm.212

- b. Memberikan buku panduan agama tentang pernikahan sesuai dengan agama Islam.¹⁴

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu, agar menunjukkan keaslian dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan penulis adapun karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya adalah:

Skripsi Aprillia Fitri Rusantiningrum, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Skripsinya berjudul “Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul”, penelitian yang dilakukan menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan pelaku pernikahan dini dengan memakai indikator keluarga sejahtera dari BKKBN. Dalam penelitiannya menjelaskan definisi kesejahteraan yang memiliki arti berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pasangan pernikahan dini di Padukuhan Gading memiliki keluarga yang sejahtera, dan masuk dalam kategori tingkat kesejahteraan keluarga

¹⁴ *Ibid.*, hlm.215

tingkat III plus, yang artinya tingkat tertinggi indikator dalam keluarga sejahtera BKKBN.¹⁵

Skripsi Suyono, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007. Skripsi tersebut berjudul: "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2000-2005)", dalam penelitiannya pernikahan dini di Desa Kepek disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya keluarga yang saling mendukung, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan minimnya kegiatan kepemudaan di daerah tersebut. Dari segi yang lainnya bahwasanya pernikahan dini menimbulkan persoalan, persoalan tersebut seperti tidak harmonisnya dalam berumah tangga, pengaruh kepada mental anak, dan menurunnya kesejahteraan keluarga.¹⁶

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan di atas, kedua penelitian dalam pembahasannya fokus terhadap tingkat kesejahteraan dengan indikator BKKBN, dampak pernikahan dini dan pembangunan karakter anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap penerapan metode problem solving pada keluarga pernikahan dini di Desa Suka Raja Kabupaten Asahan.

¹⁵Aprillia Fitri Rusantiningrum, "*Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Dusun Gading, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul*", skripsitidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁶Suyono, *Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2000-2005)*,skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta, 2007.

D. Kerangka Pikir

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, usia pernikahan dini minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Usia baliq yaitu telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "Menstruasi" (bagi perempuan). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.¹⁷

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Sejarah

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Jakarta: CV Pustaka setia, 2011), hlm. 58.

telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehkan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.¹⁸

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai.

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut antara lain ; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bagi yang telah mencapai umur 21 tahun. Sedangkan yang belum mencapai umur 21 tahun (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) harus mendapat izin / persetujuan kedua orang tua masing-

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

masing dan laki-laki yang di bawah umur 19 tahun serta perempuan yang di bawah umur 16 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.¹⁹

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 117

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan. Adapun alasan peneliti meneliti di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat tinggal peneliti. Sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan judul peneliti. Adapun batas-batas dari desa Perkebunan Suka Raja adalah:

- Sebelah Utara dengan Sipaku Area
- Sebelah Selatan dengan Silomlom
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Air Batu
- Sebelah Timur dengan Simpang Empat

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai 14 Agustus 2018 sampai dengan 23 Juli 2019.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan dapat dilakukan baik secara grup ataupun secara individual, dengan harapan pengalaman mereka dapat ditiru untuk memperbaiki

kualitas kerja orang lain.¹ Adapun langkah-langkah penelitian tindakan ini mengikuti model Kemmis Taggart.

Metode penelitian yang digunakan adalah tindakan lapangan. Metode tindakan lapangan adalah metode dengan melakukan (*learning by doing*) melakukan sesuatu atau memecahkannya, mengamati bagaimana keberhasilan usaha mereka, jika belum memadai, mereka mencoba lagi.²

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh data dari informasi maka dibutuhkan subjek penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi.³ Adapun jumlah keluarga yang menikah dini adalah 4 KK dari 47 KK Desa Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang sudah diketahui karakteristik atau ciri-cirinya oleh peneliti. Jadi informan penelitian ini adalah keluarga yang menikah dini yang berusia 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki dan fokus informan penelitian ini

¹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 225

² *Ibid.*, hlm.227.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

adalah usia yang masih duduk dibangku sekolah yaitu SMP dan SMA. Dengan nama-nama sebagai berikut:

Tabel 1
Nama-nama Keluarga yang Menikah Dini

No	Nama Isteri	Umur	Nama Suami	Umur	Penyebab
1.	Inur	15	Iwan	22	Putus sekolah, tingkat ekonomi rendah dan hamil diluar nikah
2.	Fitri	15	Joko	20	Putus seolah, tingkat ekonomi rendah serta dorongan orang tua
3.	Leni	15	Rama	17	Putus sekolah, tingkat ekonomi rendah dan hamil diluar nikah
4.	Isna	15	Alek	21	Putus sekolah, tingkat ekonomi rendah dan hamil diluar nikah


D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer atau sumber pokok yang digunakan

dalam penelitian ini adalah keluarga yang menikah dini yang berjumlah 4 KK yang berada di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini berupa kepala desa tokoh masyarakat dan dokumen desa dan buku-buku penunjang dalam penelitian ini.

E. Prosedur Penelitian



Secara umum, prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan secara biologis yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Siklus I

Siklus satu dilakukan dengan dua kali pertemuan (tatap muka). Lokasi waktu tiap pertemuan, yaitu 2 jam. Adapun tahapan pada siklus I:

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan peneliti dalam penerapan metode problem solving pada keluarga pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan observasi awal ke tempat penelitian
- 2) Peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya kepada keluarga yang menikah muda
- 3) Mempersiapkan rencana/materi untuk mengatasi masalah-masalah pernikahan dini.
- 4) Menjelaskan tujuan dan maksud yang akan disampaikan kepada keluarga yang menikah muda.
- 5) Melakukan penjelasan cara menangani pernikahan dini secara Islami.
- 6) Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada keluarga yang menikah dini
- 7) Merumuskan masalah yang terjadi pada keluarga yang menikah dini
- 8) Menyiapkan lembar observasi terhadap keluarga yang menikah muda.

b. Tindakan

Setelah perencanaan disusun maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan tersebut ke dalam bentuk tindakan-tindakan nyata, tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada keluarga yang menikah dini.
- 2) Peneliti memberikan arahan dan gambaran tentang keluarga yang baik.
- 3) Peneliti memberikan arahan atau masukan terhadap keluarga yang menikah muda
- 4) Peneliti memberikan arahan- arahan berkeluarga yang baik dan sejahtera secara syariat Islam
- 5) Peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi pada keluarga yang menikah dini
- 6) Peneliti merumuskan masalah yang terjadi pada keluarga yang menikah dini
- 7) Peneliti melakukan kerjasama dengan keluarga yang menikah muda agar memberikan keterangan yang benar.
- 8) Peneliti merumuskan masalah yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan alternatif pemecahan, mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif, memilih alternatif yang baik, serta menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan.

c. Observasi

Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan rangkaian tindakan yang dihadapkan pada keluarga yang menikah muda. Observasi ini bertujuan untuk melihat keadaan keluarga yang menikah dini serta permasalahannya.

d. Refleksi

Setelah diadakan tindakan dan observasi maka akan didapatkan hasil dari penerapan metode problem solving tersebut. Jadi, jika ternyata masih ditemukan hambatan, kekurangan dan belum mencapai indikator tindakan yang telah ditetapkan pada penelitian ini maka hasil tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan refleksi, sehingga dapat memperbaiki proses penerapan metode problem solving pada siklus berikutnya.

2. Prosedur Pelaksanaan Siklus II

Pada dasarnya siklus II dilaksanakan sama dengan tahap-tahap pada siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun tahapan siklus II ini yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan dalam penerapan metode problem solving adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan observasi awal ke tempat penelitian
- 2) Peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya kepada keluarga yang menikah dini
- 3) Mempersiapkan rencana/materi untuk mengatasi masalah-masalah pernikahan dini tahap siklus II.
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti kepada keluarga yang menikah dini
- 5) Menyiapkan lembar observasi terhadap keluarga yang menikah dini.

b. Tindakan

Setelah perencanaan disusun maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan tersebut kedalam bentuk tindakan-tindakan nyata, tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti memberikan penerapan metode problem solving kepada keluarga yang menikah dini.
- 2) Peneliti memberikan metode bagaimana membina keluarga yang sejahtera dan baik.
- 3) Peneliti memberikan arahan- arahan bagaimana membentuk keluarga yang baik.
- 4) Peneliti membuat keluarga yang menikah dini untuk mau dibimbing.
- 5) Memberikan nasehat perkawinan sesuai dengan manajemen konflik dalam rumah tangga
- 6) Peneliti merumuskan masalah yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan alternatif pemecahan, mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif, memilih alternatif yang baik, serta menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan.

c. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan rangkaian tindakan yang dihadapkan pada keluarga yang menikah dini. Observasi ini bertujuan

untuk melihat keadaan keluarga yang menikah dini serta menerapkan metode problem solving siklus II

d. Refleksi

Setelah diadakan tindakan dan obsevasi maka akan didapatkan hasil dari penerapan tersebut. Jadi, jika ternyata masih ditemukan hambatan, kekurangan dan belum mencapai indikator tindakan yang telah ditetapkan pada penelitian ini maka hasil tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan refleksi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴ Observasi dalam penelitian dilaksanakan dengan teknik partisipan (*participant observation*), yaitu observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek dalam lingkungannya, mengumpulkan data secara

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 136.

sistematik dalam bentuk catatan lapangan. Teknik pengumpulan data tersebut adalah teknik observasi partisipan

Peneliti hadir di lokasi penelitian berusaha memperhatikan dan mencatat gejala yang timbul pernikahan dini dalam keluarga di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan. Secara terperinci peneliti mengamati akibat yang ditimbulkan dalam pernikahan dini dan memberikan metode dengan problem solving.

Peneliti mengadakan pengamatan terlibat sehingga peneliti banyak mengetahui aktifitas sehari-hari dari orang tua. Pada setiap akhir pengamatan peneliti mengadakan rekap terhadap catatan yang telah dibuat ke dalam bentuk suatu ringkasan data untuk keperluan analisis data. Adapun instrumennya adalah pedoman observasi. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati dan menerapkan metode problem solving secara langsung terhadap pernikahan dini dalam keluarga di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

2. Wawancara

Wawancara adalah semacam percakapan yang dilakukan,⁵ yang bertujuan untuk memperoleh informasi, dimana dalam mengadakan wawancara tersebut peneliti mengadakan dialog langsung kepada responden dengan membawa

⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm 135

sederetan pertanyaan sebagai pedoman untuk mengadakan wawancara serta menerapkan metode problem solving di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu metode interview secara lebih mendalam, luas, dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman seseorang. Wawancara dilakukan kepada yang berkeluarga yang menikah dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya data-data tersebut perlu diolah dan dianalisis. Menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶ Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif. Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 142

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang sesuai dengan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil pengamatan. Istilah reduksi data dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif.
3. Deskriptif data yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, secara induktif dengan sistematika pembahasan
4. Pengambilan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dan dipola dicarikan hubungannya, model dan tema sehingga peneliti dapat memperoleh kesimpulan.⁷

H. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data penulis yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 86.

sebagaimana sudah dikemukakan adalah peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁸

⁸Lexi J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 173-181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis

Perkebunan Sukaraja merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas wilayah desa Perkebunan Sukaraja adalah:

- Sebelah Utara dengan Sipaku Area
- Sebelah Selatan dengan Silomlom
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Air Batu
- Sebelah Timur dengan Simpang Empat

2. Kondisi Demokratis

a. Pekerjaan

Masyarakat Desa Perkebunan Sukaraja umumnya bekerja sebagai petani sebagaimana tabel berikut ini:

No	Pekerjaan	Jumlah Persentase
1	Petani	90 %
2	Nelayan	5 %
3	Pegawai dan Wiraswasta	5 %

b. Kependudukan

Masyarakat di desa Perkebunan Sukaraja terdiri dari 47 kepala keluarga (KK) dan berpenduduk lebih kurang 238 orang sebagaimana tabel dibawah ini :

	41	
Laki-laki		112
Perempuan		126
Jumlah		238

c. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di desa Perkebunan Sukaraja sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	121 Orang
2	SMP	53 Orang
3	SMA	37 Orang
4	Strata Satu (S1)	27 Orang
5	Tidak Sekolah	0
Jumlah		238 Orang

Desa Perkebunan Sukaraja hanya memiliki lembaga pendidikan madrasah. Sementara tempat ibadah yang merupakan pusat aktivitas keagamaan masyarakat ada 2 yaitu masjid dan 1 surau. Tempat mengaji anak-anak 1 buah, guru mengaji 3 orang dan alim ulama 4 orang.

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat desa Perkebunan Sukaraja adalah Islam 60%, Kristen 30%, Hindu/Budha 10%. Sedangkan suku masyarakat adalah Jawa 50 %, Batak 30 % dan Melayu 20 %.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Perkebunan Sukaraja masih minim. Ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan ibadah, terutama ibadah shalat, dan juga ibadah yang lainnya. Ini disebabkan oleh rendahnya ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat sibuk dengan pekerjaan terutama petani yang bekerja di perkebunan. Begitu juga kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan agama, tidak adanya pengajian kaum bapak, kuatnya dominasi adat-istiadat ketimbang ajaran agama, kesibukan masyarakat dengan usaha pertaniannya dan usahanya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga sangat jarang dapat hadir atau mengikuti pengajian agama.¹

Ditambah dengan berbagai macam penganut agama lain, sehingga membaur dengan penganut agama lain, karena perbedaan jumlah dengan penganut lain hanya setengah dari jumlah yang beragama Islam.

B. Pembahasan

¹Sugianto, Kepala Desa, *Wawancara*, di Perkebunan Sukaraja, 01 Agustus 2018

1. Permasalahan dari Pernikahan Dini bagi Pasangan Suami Isteri di Kehidupan Sehari-Hari di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan

Pernikahan dini melibatkan pasangan yang masih berusia remaja, bahkan masih tergolong anak-anak. Penyebabnya beragam, mulai dari pendidikan, cemburu buta, ekonomi, orang ketiga, selingkuh, psikologi, agama.

1) Pendidikan

Rata-rata pendidikan suami isteri yang menikah dini adalah SMA dan SMP. Hal ini mengakibatkan kurangnya ilmu dan kurangnya komunikasi terhadap orang tua yang lebih berpengalaman dalam hal kehamilan.

Emosi yang belum stabil memungkinkan seringnya terjadi pertengkaran jika menikah diusia dini. Pendapat itu tidak salah, tetapi juga tidak seratus persen benar. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari faktor usia saja. Banyak faktor seseorang mencapai dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan IQ dan pendidikan.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Fitri mengatakan: “Suami saya selalu suka marah-marah kepada saya, apalagi saya membatasi dan

memarahinya kalau tidak mau bekerja dan selalu pulang larut malam, hal itu yang menyebabkan kami selalu bertengkar”.²

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi bahwa peneliti melihat pasangan suami dan isteri sering ribut-ribut dalam berumah tangga.³

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Inur mengatakan: “Kami dalam membina rumah tangga masih belum percaya diri, apalagi kami hanya berekonomi pas-pasan, suami saya cuman kerja kuli bangunan jadi kami kurang percaya dirilah dalam berumah tangga ini”.⁴

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi bahwa peneliti melihat suami isteri kurang percaya diri salah satunya mengenai pembagian kebutuhan rumah tangga.

Faktor usia dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap hubungan dengan masyarakat. Sehingga mampu bersosialisasi dengan baik, tetapi sebahagian pasangan usia yang menikah dini tidak mampu dalam bersosialisasi.

Pendidikan merupakan tuntutan agama, agar setiap insan di permukaan bumi wajib menuntut ilmu secara pribadi, disinilah peranan

² Fitri. Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 09.00 wib

³ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Perkebunan Sukaraja pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 12.00 wib

⁴ Inur. Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 12.00 wib

pendidikan dan orang tua agar memberikan pendidikan kepada setiap anak.

2) Cemburu buta

Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, hal ini banyak faktor yang menyebabkannya salah satunya adalah kurangnya komunikasi yang baik diantara pasangan suami isteri dan saling cemburu satu sama lain.

Pasangan suami isteri biasa dalam hal kurangnya berkomunikasi ini disebabkan masih belum ada pendewasaan diri kedua belah pihak, sehingga timbul saling cemburu.

Banyak kasus sebagai akibat cemburu buta hancur mahligai rumah tangga yang semula di idam-idamkan setiap individu untuk dapat berumah tangga yang baik sakinah mawaddah warohmah bahagia dunia akhirat.

3) Ekonomi

Kebutuhan rumah tangga merupakan hal yang utama dan harus dipikirkan setiap suami. Sehingga apabila suami tidak bekerja tetap, maka pemasukan dalam rumah tangga akan berkurang bahkan tidak ada.

Masalah pasangan suami isteri muda yang menikah dini selalu kurang dalam hal tanggung jawab apalagi dalam hal kebutuhan dalam

rumah tangga. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Leni beliau mengatakan: “Kalau saya tidak punya uang saya selalu meminjam uang kepada tetangga ataupun keluarga saya untuk menutupi kebutuhan keluarga saya dan mengembalikannya ketika suami saya sudah gajian”.⁵

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pasangan suami isteri sebahagian kurang bertanggung jawab peneliti melihat bahwa suami isteri yang menikah dini kurang memperhatikan masalah ekonomi dan perhatian baik dari isteri maupun dari suami.⁶

Kurang harmonisnya dalam keluarga disebabkan faktor umur dan ekonomi. Sebagaimana wawancara dengan Bapak alek mengatakan: “Isteri saya masih memiliki sifat kekanak-kanakannya, hal itu membuat dia sering merajuk dan pulang ke rumah mertua saya, akibatnya kami jarang berkomunikasi dalam rumah”.⁷

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan suami isteri, peneliti melihat pasangan suami isteri selalu terlihat sendiri-

⁵ Leni, Wawancara dengan yang menikah dini, di Desa Perkebunan Sukaraja pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 12.00 wib

⁶ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Perkebunan Sukaraja pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 12.00 wib

⁷ Alek, Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 16.00 wib

sendiri, kadang si isteri sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa menghiraukan suami setelah pulang kerja.

Menikah di usia dini bukan tidak pasti masih banyak kekurangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Apalagi dalam hal keterampilan, baik memasak, bekerja menambah kebutuhan hidup dan lain-lain. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Alek mengatakan: “Isteri saya kurang begitu pandai memasak bahkan kami lebih sering beli gulai dan makan di luar, apalagi disuruh untuk kerja maka isteri saya tentu kurang bisa”.⁸

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan suami isteri, bahwa peneliti melihat terutama isteri kurang terampil dalam mengatur rumah tangga dan menambah kebutuhan rumah tangga. Suami sering jarang mengambil inisiatif sendiri untuk mencari pekerjaan yang lebih memadai disebabkan kurang terampilnya dalam masalah pekerjaan.⁹

Banyak terjadi dari pasangan suami istri bubar diakibatkan dari faktor ekonomi, karena ketiadaan dana kebutuhan biologis tidak terpenuhi, ada suami untuk memperkerjakan istri menjadi penghibur bahkan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan kerja lainnya seperti ada kita baca wanita Indonesia yang sudah punya suami karena dihimpit ekonomi

⁸ Alek Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 20.00 wib

⁹ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Perkebunan Sukaraja pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 12.00 wib

menjadi tenaga kerja wanita dinegeri orang, suami ditinggal lama-kelamaan si istri kawin di negeri orang disebabkan lama meninggalkan suami ingin cepat mendatangkan uang, telah banyak kasus lain yang menjadi pelajaran bagi kita.

4) Selingkuh

Diantara pasangan yang menikah dini yang peneliti lihat ada yang menyesal dan kurang bersemangat dalam membina rumah tangga sehingga diantara suami isteri ada yang selingkuh dengan orang lain.

Sebagaimana wawancara dengan Isna mengatakan: “Suami saya suka marah-marah tanpa sebab dan saya pernah melihat suami saya jalan dengan wanita lain, karena itu kami sering bertengkar dan suami saya tidak pernah mengakuinya”.¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan suami isteri dan juga tokoh masyarakat, bahwa mereka jarang dilihat kalau ada pengajian atau pertemuan dengan masyarakat.¹¹

Dalam mengambil keputusan ada sebahagian dalam rumah tangga itu yang merasa rendah diri salah satunya akibat dari ekonomi rendah dan pendidikan rendah sebagaimana wawancara dengan Ibu Leni mengatakan: “Dikarenakan penghasilan suami saya rendah dan tidak menentu suami

¹⁰Isna, Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 17.00 wib

¹¹Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Perkebunan Sukaraja pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 12.00 wib

saya merasa malu, dan hal itulah yang menyebabkan suami saya dan saya jarang mau keluar rumah dan bergaul dengan tetangga”.¹²

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan suami isteri, merasa rendah diri dan mereka beranggapan masih di bawah umur. Apalagi pekerjaan suami tidak beraturan atau serabutan.

Banyak pasangan yang selingkuh apakah suami atau istri yang menyeleweng, mencari kepuasan dengan orang lain. Apalagi selingkuh dengan suami dan istri orang, janda, duda maka terjadilah problem kehidupan rumah tangga yang sangat dahsyat akhirnya menghantarkan hancurnya mahligai rumah tangga.

5) Agama

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yaitu dienul Islam, sebab Islam mengajarkan manusia agar berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dan keji.

Setiap manusia dipermukaan bumi harus menganut agama bila tidak mempunyai agama maka akan terjadi kehancuran disetiap kehidupan. Disinilah fungsi agama bagi kehidupan pasangan suami isteri yang berumah tangga agar tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, dan warrohmah.

¹² Leni. Wawancara dengan yang menikah dini, di Perkebunan Sukaraja pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 20.00 wib

Berdasarkan penjelasan dari poin-poin di atas peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendidikan, ekonomi dan agama selalu menjadi sorotan dalam setiap kasus pernikahan dini. Bagi wanita faktor pendidikan menjadi sorotan utama karena wanita yang menikah dini dikhawatirkan akan berpengaruh pada kedewasaannya terutama saat melahirkan, hal itu disebabkan karena organ wanita yang terlalu muda belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Secara fisik, mental dan intelektual mereka juga belum siap sehingga dapat mempengaruhi kualitas keturunannya kelak.

Peneliti melihat keadaan perekonomian informan cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya, jika melihat dari tingkat pendapatan dan pengeluaran perbulan. Walaupun ada kekurangan informan melakukan peminjaman baik itu kepada orang tua atau kepada bank keliling.

Tidak bisa dipungkiri ketika pasangan muda memilih untuk menikah dini terdapat permasalahan dalam cara hidupnya untuk mengurus keluarganya, hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Simpang Empat :

Selama pernikahan usia dini itu diawali dengan niat yang baik untuk mengharapkan keridhoan Allah SWT, maka menikah pada usia dini itu membawa kebaikan seperti:¹³

1. Seorang remaja puteri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan memiliki anak.
2. Seorang remaja putera akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga dalam memimpin rumah tangganya.
3. Menghindarkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya jika pada awalnya/niatnya negatif seperti contoh remaja yang menikah karena untuk menutup aib keluarga tadi maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif pula seperti:
 1. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang biasa dilakukan suami terhadap istrinya.
 2. Pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anaknya.
 3. Karena kondisi emosi yang masih labil dan sering kali hal-hal sepele saja dapat menimbulkan pertengkaran sehingga rumah tangga kurang harmonis.”

¹³ KUA Kecamatan Simpang Empat. Wawancara, di KUA Simpang Empat pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 09.00 wib

4. Secara kesehatan pun bagi perempuan belum bagus untuk dibuahi karena faktor usia yang belum dewasa

2. Langkah-langkah dalam menerapkan Metode Problem Solving dari Pernikahan Dini serta Perubahan yang terjadi setelah adanya Metode Problem Solving

a. Pra Tindakan

Sebelum tindakan dilaksanakan peneliti adakan pertemuan dengan suami dan isteri di rumah masing-masing untuk meminta izin tentang penelitian ini. Dalam pertemuan itu peneliti menyampaikan tujuan untuk melaksanakan penelitian di rumah dan di lingkungan tempat tinggal masing-masing keluarga. Setelah keluarga memberikan izin melaksanakan penelitian, kemudian peneliti menyampaikan bahwa penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan waktu luang ari masing-masing keluarga.

Penelitian ini memiliki dua siklus dimana pada siklus pertama dengan dua kali pertemuan dan siklus kedua dengan dua kali pertemuan. Langkah-langkah dalam menerapkan metode problem solving, peneliti merumuskan masalah yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan alternatif pemecahan, mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif, memilih alternatif yang baik, serta menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan.

Tabel 2
Kondisi Pasangan Suami Istri Pra Tindakan

No	Nama	Hasil Perubahan Pasangan Suami Istri				
		Masalah kesibukan	Masalah ekonomi	Suka emosi	Tidak mampu bersosialisasi	Sikap Egosentrisme
1	Inur		√	√	√	√
2	Fitri		√	√		√
3	Leni	√	√		√	√
4	Isna	√		√	√	

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa kondisi pasangan suami isteri pra tindakan adalah masalah kesibukan sebanyak 2 orang (50%), ada masalah ekonomi 3 orang (75%), suka emosi 3 orang (75%), tidak mampu bersosialisasi 3 orang (75%), dan sikap Egosentrisme 3 orang (75%).

b. Siklus I Pertemuan-I

1). Perencanaan

Pada perencanaan siklus I peneliti menyiapkan hal-hal penting dalam menerapkan metode problem solving salah satunya dengan menyiapkan rencana pelaksanaan metode konseling problem solving sesuai dengan teknik konseling problem solving. Dengan penerapan ini diharapkan dapat meningkatkan serta memberi solusi bagi yang menikah dini agar dapat melaksanakan kewajiban dan bersikap mandiri dalam membina rumah tangga yang baik. Adapun teknik dan langkah dalam melakukan konseling problem solving yaitu:

- a) Analisis, langkah analisis berarti pengumpulan data, fakta atau informasi tentang diri konseling dan lingkungannya.
- b) Syynthesis, syintesis adalah suatu langkah pemilihan terhadap sumber data, fakta atau informasi yang telah tersedia, data, fakta atau informasi yang tersedia dipilih sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi dalam proses konseling.
- c) Diagnosa, berarti suatu bentuk perumusan kesimpulan tentang sebab-sebab yang dihadapi

- d) Prognosis, suatu bentuk peramalan tentang hasil yang dapat dicapai oleh konseling dalam kegiatan proses konseling.
- e) Treatment, yaitu pemeliharaan yang merupakan inti dari pada pelaksanaan konseling yang meliputi berbagai usaha diantaranya, menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan konseli, memberikan berbagai informasi dan merencanakan berbagai kegiatan bersama dengan konseli, dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- f) Follow-up, tindak lanjut atau merupakan suatu langkah penentuan efektif tidaknya suatu usaha konseling yang telah dilaksanakan.

2). Tindakan

Siklus I ini dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2018 pertemuan pertama dengan keluarga pernikahan dini berlangsung selama 40 menit yang di mulai pukul 13.30-14.10 wib. Pada tahap ini peneliti memberikan langkah tindakan dalam melakukan metode problem solving untuk keluarga yang memiliki permasalahan akibat pernikahan dini seperti:

- a. Peneliti memuat segala biodata keluarga, seperti suami, isteri, keluarga serta penyebab terjadinya permasalahan dalam keluarga.
- b. Peneliti melihat masalah yang sama diantara keluarga dari pernikahan dini

- c. Peneliti membuat suatu kesimpulan tentang penyebab permasalahan dalam keluarga pernikahan dini.
- d. Peneliti membuat solusi dari permasalahan keluarga pernikahan dini
- e. Peneliti menciptakan hubungan yang baik dengan keluarga pernikahan dini sesuai dengan syariat Islam
- f. Peneliti melihat tindakan lanjut ada tidaknya keberhasilan dari penerapan metode problem solving.
- g. Peneliti merumuskan masalah yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan alternatif pemecahan, mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif, memilih alternatif yang baik, serta menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan.

3). Pengamatan

Saat proses konseling dengan menggunakan metode problem solving berlangsung, peneliti mengamati secara cermat setiap permasalahan dan respon dari setiap masing-masing keluarga. Adapun aktivitas yang diamati adalah sebagai berikut:

- a. Antusias keluarga seperti suami, isteri dalam melakukan dan mengikuti proses konseling dengan metode problem solving.
- b. Interaksi keluarga baik isteri dan suami dengan meneliti baik dalam hal pengungkapan masalah

- c. Sikap dan perilaku suami isteri pada saat melakukan konseling dengan metode problem solving.

4). Refleksi

Setelah pengamatan dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi yang merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses dan dampak dari berhasilnya tindakan yang dilakukan.

Tabel 3
Kondisi Pasangan Suami Isteri Siklus 1 Pertemuan 1

No	Nama	Hasil Perubahan Pasangan Suami Isteri				
		Masalah kesibukan	Masalah ekonomi	Suka emosi	Tidak mampu bersosialisasi	Sikap Egosentrisme
1	Inur		√	√	√	√
2	Fitri		√	√		√
3	Leni	√	√		√	√
4	Isna	√		√	√	

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa perubahan pasangan suami isteri Siklus I pertemuan I adalah masalah kesibukan sebanyak 2 orang (50%), ada masalah ekonomi 3 orang (75%), suka emosi 3 orang (75%), tidak mampu bersosialisasi 3 orang (75%), dan sikap Egosentrisme 3 orang (75%).

c. Siklus I Pertemuan-II

1). Perencanaan

Pada pertemuan kedua ini diambil langkah yang sama dalam perencanaan pertemuan I untuk tindakan berikutnya dengan perencanaan sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan nasehat tentang permasalahan dalam pernikahan dini kepada keluarga baik suami maupun isteri
- b. Pemberian materi kepada keluarga tentang permasalahan dalam menikah dini kepada keluarga baik suami maupun isteri
- c. Memberikan penyelesaian terhadap masalah keluarga baik suami dan isteri

Tabel 4
Materi Kepada Keluarga Pernikahan Dini

No	Materi	Indikator
Pertemuan I		
1	Kesehatan Produksi menurut Islam/Toharoh	a. Keluarga menjadi lebih tahu dan lebih memperhatikan kesehatan reproduksinya b. Keluarga lebih tahu manfaat menggunakan alat kontrasepsi a. Supaya keluarga lebih sehat b. Supaya makanan dan minuman lebih dijaga kebersihannya
2	Perilaku suami isteri yang baik menurut Islam	a. Suami isteri semakin menjaga keharmonisan dalam berkeluarga b. Agar bisa nasehat menasehati satu sama lain
Pertemuan II		
3	Manajemen konflik dalam keluarga	Agar bisa menghadapi persoalan dalam masalah keluarga a. Agar keluarga dapat memahami satu sama lain b. Agar keluarga dapat berkomunikasi dengan baik
4	Perkara Agama	a. Masalah ibadah b. Pergaulan yang baik menurut Islam

2). Tindakan

Siklus I pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat 10 Desember 2018. Konseling dengan metode problem solving berlangsung selama 40 menit, dari pukul 13.30-14.10 wib. Peneliti melaksanakan konseling berdasarkan langkah-langkah metode problem solving pada

siklus I pertemuan I, peneliti lebih memperdalam tindakan yang diberikan kepada keluarga suami dan isteri. Adapun tindakan yang dilakukan untuk keluarga sebagai berikut:

- a. Leni dan Rama adalah sepasang suami isteri yang menikah pada umur 15 dan 17 tahun, Leni hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya Rama bekerja sebagai kuli bangunan di dalam pernikahan mereka masalah yang terjadi sering mengalami konflik tentang ekonomi yang membuat mereka sering bertengkar maka pemecahan masalah yang diberikan pada keluarga Leni dan Rama adalah memberikan arahan kepada keduanya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan seperti menghemat dan menggunakan keuangan berdasarkan prioritasnya serta bicara baik-baik dan cari solusi bersama misalnya isteri membantu mencari nafkah untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga sedangkan pemecahan masalah yang diberikan kepada Rama adalah dengan memberikan semangat agar lebih giat lagi dalam mencari nafkah, serta menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri yang disyariatkan oleh Islam. Tetapi akibat pemecahan masalah tersebut dampaknya pasangan suami isteri tidak mendengarkan dan memahami apa tindakan yang diberikan. Maka peneliti selalu sering mengunjungi keluarga Leni dan Rama dan tidak bosan memberikan nasehat.

Kemudian memperhatikan perubahan yang ada terhadap pasutri tersebut.

- b. Fitri dan Joko adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada usia 15 dan 20 tahun, Fitri dan Joko telah menjalani keluarga selama 3 Tahun, mereka belum dikarunia keturunan, dan suaminya suka pulang larut malan. Mereka sering bertengkar karena disebabkan tidak mempunyai keturunan dan Fitri sangat menyesal menikah karena terlalu cepat menikah. Pemecahan masalah yang diberikan adalah sama-sama memeriksakan diri ke dokter kandungan dan mencari terapi penyembuhan ketidakhadiran buah hati. Alternatif pemecahan masalahnya adalah selalu berpikiran positif dan menyenangkan agar tidak terfokus terhadap masalahnya harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua. Dan harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Akibat dari pemecahan masalah dan konsekuensinya adalah tidak adanya biaya untuk memeriksakan kedokter kandungan. Alternatif yang tepat adalah dengan mencoba mengarahkan ke bantuan pemerintah dalam hal kesehatan misalnya mengurus BPJS.
- c. Inur dan Iwan adalah pasangan suami Istri yang menikah pada usia 15 dan 21 tahun. Masalah yang terjadi adalah mereka kurang percaya diri dalam berumah tangga. Pemecahan masalah yang diberikan adalah dengan memberikan sikap optimis dan semangat dalam

membina rumah tangga dan lebih memperhatikan penampilan kedua pasangan, saling memperbaiki diri dan memaafkan masa lalu. Akibat pemecahan masalahnya pasutri masih kurang mau mendengarkan nasehat konselor. Alternatif masalahnya adalah dengan memberikan jalan keluar dan menceritakan kisah keluarga para nabi.

- d. Isna dan Alek adalah pasangan suami isteri yang menikah di usia 15 dan 21 tahun. Masalah yang terjadi adalah mereka berdua sangat jauh berbeda umurnya sekitar 6 tahun, suami lebih dewasa bila dibandingkan suaminya, tetapi sang isteri kurang terampil dalam berbagai hal baik mengurus rumah tangga maupun masalah yang lainnya. Pemecahan masalah yang diberikan adalah dengan memberikan penjelasan tentang tugas dari seorang isteri. Alternative yang baik yaitu membantu mengajari masalah hal mengurus rumah tangga. Untuk mengerjakan urusan rumah tangga untuk meringankan beban isteri.

3) Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan pada pertemuan kedua ini, dengan kegiatan konseling yang menggunakan metode problem solving yang berupa mengamati secara cermat setiap perilaku keluarga baik suami isteri apakah ada perubahan atau tidak aktivitas yang diamati adalah:

- a. Antusias keluarga dalam melakukan dan mengikuti metode problem solving

- b. Interaksi keluarga dengan peneliti baik dalam hal pengungkapan masalah
- c. Perubahan keluarga suami isteri setelah dilakukan penerapan metode problem solving
- d. Perubahan keluarga suami isteri dalam bersikap di rumah dan lingkungan

4) Refleksi

Berdasarkan pelaksanaan metode problem solving pada siklus I pertemuan kedua yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi pada keluarga pernikahan dini. Dari hasil tersebut didapatkan hasil

Tabel 3
Kondisi Pasangan Suami Isteri Siklus I Pertemuan II

No	Nama	Hasil Perubahan Pasangan Suami Isteri				
		Masalah kesibukan	Masalah ekonomi	Suka emosi	Tidak mampu bersosialisasi	Sikap Egosentrisme
1	Inur			√	√	√
2	Fitri		√	√		
3	Leni	√	√			√
4	Isna	√		√		

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa perubahan pasangan suami isteri Siklus I pertemuan II adalah masalah kesibukan sebanyak 1 orang (50%), ada masalah ekonomi 1 orang (25%), suka emosi 1 orang (25%), tidak mampu bersosialisasi 1 orang (25%), dan sikap Egosentrisme 1 orang (25%).

Selama pelaksanaan siklus I pertemuan II hasil yang diperoleh belum mengalami perubahan dan sebelum dilakukan tindakan. Akan tetapi, penerapan konseling problem solving dalam membentuk perilaku keluarga suami isteri belum mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk itu peneliti harus melanjutkan ke siklus berikutnya sampai mendapatkan hasil yang diharapkan.

d. Siklus II Pertemuan I

1) Perencanaan

Hasil refleksi siklus I pertemuan II, terlihat sudah mulai ada perubahan terhadap perilaku keluarga, maka pada perencanaan siklus II pertemuan I dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti kembali menyampaikan bimbingan dan nasehat beserta arahan kepada keluarga tentang dampak pernikahan dini.
- b. Peneliti mengkaji kondisi keluarga baik dalam rumah maupun lingkungannya.
- c. Peneliti melakukan diskusi dengan suami isteri di rumah masing-masing

- d. Peneliti menyiapkan lembaran observasi untuk suami isteri di rumah untuk melihat hasil dari penerapan yang diberikan peneliti untuk diterapkan

2) Tindakan

Siklus II pertemuan I ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2019. Konseling dengan metode problem solving berlangsung selama 40 menit, dari pukul 13.30-14.10 wib. Peneliti melaksanakan konseling berdasarkan langkah-langkah metode problem solving pada siklus I pertemuan I, peneliti lebih memperdalam tindakan yang diberikan kepada keluarga suami dan isteri. Adapun tindakan yang dilakukan untuk keluarga sebagai berikut:

- a. Inur dan Iwan adalah sepasang suami isteri yang menikah pada umur 15 dan 22 tahun, Inur hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya Iwan bekerja sebagai kuli bangunan di dalam pernikahan akibat dari pemecahan tersebut mereka sudah mulai bertanggung jawab tetapi belum mampu mengontrol emosi dan masih memiliki sifat egois.
- b. Fitri dan Joko adalah pasangan suami isteri yang menikah di umur 15 tahun dan 20 tahun, akibat dari pemecahan masalah tersebut mereka sudah mampu bersosialisasi dan menghilangkan sifat egois.

- c. Leni dan Rama adalah sepasang suami isteri yang menikah di umur 15 tahun dan 17 tahun, akibat dari pemecahan masalah tersebut mereka sudah tidak emosi dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
- d. Isna dan Alek adalah pasangan suami isteri yang menikah di usia 15 dan 21 tahun. Akibat dari pemecahan masalah tersebut sang isteri sudah mampu bersosialisasi dan menghilangkan sifat egois.

3) Pengamatan

Pada siklus II pertemuan I peneliti tetap bertindak sebagai pengamat untuk melihat perubahan dan perkembangan perilaku suami isteri dari segi biologis, psikologis dan sosial dalam rumah dan sekitar lingkungan serta tetap bertanya kepada suami isteri apakah sudah ada perubahan di dalam rumah. Dari hasil penelitian peneliti melihat ada perubahan yang cukup baik dari sebelumnya. Dimana suami isteri menerapkan apa yang dikatakan peneliti.

4) Refleksi

Berdasarkan perubahan yang sudah dilakukan suami isteri peneliti membuat kesimpulan bahwa:

- a. Peneliti telah mampu merubah sikap perilaku suami isteri menjadi baik, diman suami isteri menerapkan apa yang dikatakan peneliti.
- b. Peneliti juga telah mampu membuat suami isteri memahami tentang penerapan yang baik yang harus dilakukan dalam rumah.

Tabel 6
Hasil Perubahan Pasangan Suami Isteri Siklus II Pertemuan I

No	Nama	Hasil Perubahan Pasangan Suami Isteri				
		Masalah kesibukan	Masalah ekonomi	Suka emosi	Tidak mampu bersosialisasi	Sikap Egosentrisme
1	Inur			√	√	
2	Fitri			√		
3	Leni					√
4	Isna	√				

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa perubahan pasangan suami isteri Siklus II pertemuan I adalah masalah kesibukan sebanyak 1 orang (50%), ada masalah ekonomi 2 orang (50%), suka emosi 1 orang (25%), tidak mampu bersosialisasi 1 orang (25%), dan sikap Egosentrisme 1 orang (25%).

Berdasarkan hasil tersebut hasil perubahan kepribadian suami isteri pada siklus II pertemuan I diperoleh dengan perubahan 37 % dari sebelumnya pada siklus I pertemuan II diperoleh 20 %.

e. Siklus II Pertemuan II

1) Perencanaan

Pada pertemuan II ini diambil langkah-langkah perbaikan agar di dapat hasil yang maksimal maka dilakukan perencanaan sebagai berikut:

- a. Peneliti memberikan dorongan dan bujukan kepada keluarga suami isteri
- b. Peneliti memberikan bimbingan dan arahan yang baik
- c. Peneliti menyarankan kepada keluarga suami dan istri agar senantiasa bertanya kepada satu sama lain tentang aktivitas mereka di luar rumah.
- d. Peneliti member arahan kepada suami isteri agar senantiasa memberikan pujian satu sama lain agar berubah kepada rasa kasih sayang.

2) Tindakan

Pertemuan II ini dilaksanakan selama 40 menit adapunn tindakan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Inur dan Iwan adalah sepasang suami isteri yang menikah pada umur 15 dan 22 tahun, Inur hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya Iwan bekerja sebagai kuli bangunan di dalam pernikahan akibat dari pemecahan tersebut mereka sudah mulai bertanggung jawab tetapi belum mampu mengontrol emosi.
- b. Fitri dan Joko adalah pasangan suami isteri yang menikah di umur 15 tahun dan 20 tahun, akibat dari pemecahan masalah tersebut mereka sudah mampu bersosialisasi dan tetapi belum mampu mengontrol emosi.
- c. Leni dan Rama adalah sepasang suami isteri yang menikah di umur 15 tahun dan 17 tahun, akibat dari pemecahan masalah tersebut mereka sudah mampu membagi waktu dan akan tetapi masih memiliki sifat egois.
- d. Isna dan Alek adalah pasangan suami isteri yang menikah di usia 15 dan 21 tahun. Akibat dari pemecahan masalah tersebut sang isteri sudah mampu mengontrol emosi tetapi belum mampu membagi waktu.

3) Pengamatan

Dalam hal ini juga berlangsung sama seperti pada siklus II pertemuan I, dengan mengamati perubahan dan perkembangan perilaku

keluarga di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya. Dari hasil penelitian peneliti melihat ada perubahan pada keluarga yang cukup baik dari sebelumnya. Dimana keluarga sudah dapat menerapkan apa yang dikatakan peneliti.

4) Refleksi

Berdasarkan hasil pelaksanaan konseling dengan metode problem solving hingga akhir penelitian ini memiliki tujuan untuk membentuk perilaku keluarga suami maupun isteri memberikan kesadaran kepada keluarga bahwa cara yang mereka lakukan di rumah untuk membentuk perilaku keluarga itu salah.

Pada siklus II pertemuan II keluarga suami isteri sudah sangat mengerti bahwa kebiasaan yang mereka perbuat itu salah, serta keluarga sudah dapat menerapkan apa yang diberikan peneliti mulai menjadi keluarga yang baik serta dapat mengontrol perkembangan perilaku secara baik di rumah dan lingkungan sekitarnya dan hasil tersebut didapat hasil:

Tabel 7
Hasil Perubahan Pasangan Suami Istri Siklus II Pertemuan II

No	Nama	Hasil Perubahan Pasangan Suami Istri				
		Masalah kesibukan	Masalah ekonomi	Suka emosi	Tidak mampu bersosialisasi	Sikap Egosentrisme
1	Inur				√	
2	Fitri					
3	Leni					
4	Isna					

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa perubahan pasangan suami isteri Siklus II pertemuan II adalah masalah kesibukan sebanyak 1 orang (25%), ada masalah ekonomi 2 orang (50%), suka emosi 2 orang (50%), tidak mampu bersosialisasi 0 orang (0 %), dan sikap Egosentrisme 1 orang (25%).

Berdasarkan hasil tersebut hasil perubahan kepribadian suami isteri pada siklus II pertemuan II diperoleh dengan perubahan 80 % dari sebelumnya pada siklus II pertemuan I diperoleh 37 %.

3. Perubahan Perilaku Keluarga yang menikah dini setelah dilakukan penerapan konseling dengan metode problem solving

Dari hasil penerapan konseling problem solving mulai dari siklus I dan sampai dengan siklus II terdapat perubahan perilaku dari sebelum dilakukan penerapan konseling dengan metode problem solving dimana pada penerapan konseling problem solving siklus I terdapat perubahan sekitar 20 %, pada siklus II pertemuan I 37 % dan siklus II pertemuan II terjadi perubahan sekitar 80 %.

$$Presentase = \frac{Hasil}{Jumlah Informan} \times 100\%$$

Tabel 8
Hasil Siklus I dan Siklus II Pertemuan I dan II

NO	Hasil Perubahan Pasangan Suami Isteri	Pra Konseling	SIKLUS I				SIKLUS II			
			Pertemuan I		Pertemuan II		Pertemuan I		Pertemuan II	
			Berubah	Tidak Berubah	Berubah	Tidak Berubah	Berubah	Tidak Berubah	Berubah	Tidak Berubah
1	Masalah kesibukan	2	2 (50 %)	2 (50 %)	2 (25 %)	2 (50 %)	3 (75 %)	1 (25 %)	4 (100 %)	0 (0 %)
2	Masalah ekonomi	3	1 (25 %)	3 (75 %)	1 (25 %)	3 (50 %)	4 (100 %)	0 (0 %)	4 (100 %)	0 (0 %)
3	Suka emosi	3	1 (25%)	3 (75 %)	1 (25 %)	3 (50 %)	2 (50 %)	2 (50 %)	4 (100 %)	0 (0 %)
4	Tidak Mampu bersosialisasi	3	1 (25%)	3 (75 %)	1 (25 %)	3 (50 %)	3 (75 %)	1 (25 %)	3 (75 %)	1 (25 %)
5	Sikap egosentrisme	3	1 (25 %)	3 (75 %)	1 (25 %)	3 (50 %)	3 (75 %)	1 (25 %)	4 (100 %)	0 (0 %)
Jumlah persen total			10 %	90%	20%	80%	37%	63%	80%	20%

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahwa hasil siklus I pertemuan I berubah 10% tidak berubah 90%, siklus I Pertemuan II berubah 20%, tidak berubah 80%, siklus II pertemuan I berubah 37%, tidak berubah 63%, siklus II pertemuan II berubah 80%, tidak berubah 20%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan dari pernikahan dini bagi pasangan suami isteri di kehidupan sehari-hari di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan yaitu a. pendidikan b. Cemburu buta c. Ekonomi d. Selingkuh e. Agama.
2. Langkah-langkah dalam metode problem solving dari pernikahan dini di Desa Perkebunan Suka Raja Kabupaten Asahan. Penerapan konseling problem solving ini mulai merumuskan masalah yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan alternatif pemecahan, mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari pengambilan setiap alternatif, memilih alternatif yang baik, serta menguji akibat-akibat dari pengambilan keputusan dilakukan dengan dua siklus. Siklus pertama dua kali pertemuan dan siklus kedua dua kali pertemuan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pada siklus I pertemuan I sikap masih 10%.
 - b. Pada siklus I pertemuan II perubahan pada sikap dalam berkeluarga pernikahan dini sekitar 20 %

- c. Pada siklus II pertemuan I perubahan pada sikap dalam berkeluarga pernikahan dini sekitar 37 %
 - d. Pada siklus II pertemuan II perubahan perubahan pada sikap dalam berkeluarga pernikahan dini sekitar 80 %
3. Perubahan diri pada keluarga yang menikah dini setelah dilakukan konseling problem solving terdapat perubahan. Dari hasil penerapan konseling problem solving mulai dari hasil siklus I pertemuan I berubah 10% tidak berubah 90%, siklus I Pertemuan II berubah 20%, tidak berubah 80%, siklus II pertemuan I berubah 37%, tidak berubah 63%, siklus II pertemuan II berubah 80%, tidak berubah 20%.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang penulis dapatkan di lapangan dan pembahasan sebelumnya, peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepada keluarga yang menikah dini hendaknya dapat bersikap dewasa dan belajar kembali kepada yang lebih ahli dalam agama tentang tata cara berkeluarga yang baik.
2. Bagi orang tua hendaknya memikirkan kembali untuk menikahkan anak-anaknya agar cepat menikah serta di beri pelajaran dan saran kepada anak-anaknya.

3. Bagi instansi pemerintah khususnya yang menangani pernikahan baik kementerian agama, MUI, dan pengadilan agama agar membuat suatu kegiatan tentang seminar pernikahan yang seharusnya dalam Islam serta memperketat dalam masalah pengurusan surat-surat pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1990.

Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita* Solo: Aqwam, 2013.

Al-Mighwar. *Psikologi Remaja* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

H.M Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia* Medan, Perdana Mulya sarana, 2012.

Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* Bandung: PT.ICH.

Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir* Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tt.

John W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.

Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Muhammedi, *Bimbingan dan Konseling* Medan: Larispa, 2017.

Netty Hartati, dkk., *Islam dan Psikologi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

R. A Baron, dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial* Jakarta: Erlangga, 2003.

Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia* Medan: Perdana Publishing, 2014.

Suharman, *Psikologi Kognitif* Surabaya: Srikandi. 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Taqyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar* Surabaya: Piramida, tt.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947.

Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

Yasril Yazid, *Metode Penelitian* Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2009.

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi ini dibuat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun proposal atau skripsi yang berjudul “Bimbingan Ibadah Shalat Terhadap Muallaf di Lingkungan II Kelurahan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah”.

Adapun observasi yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Mengamati Langsung Lokasi Penelitian
2. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap ustadz dalam membimbing ibadah shalat terhadap muallaf di Lingkungan II Kelurahan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. peneliti mengamati apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan ibadah shalat terhadap muallaf di Lingkungan II Kelurahan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka, menyusun proposal dan skripsi yang berjudul Bimbingan Ibadah Shalat Terhadap Muallaf di Lingkungan II Kelurahan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Pedoman Wawancara untuk Muallaf

- 1) Apakah saudara merasa pelaksanaan bimbingan ibadah shalat dapat membantu saudara memahami tentang ibadah shalat?
- 2) Apakah saudara sudah mengetahui tata cara shalat, bacaan shalat, dan gerakan shalat?
- 3) Apakah faktor penghambat yang saudara alami saat melaksanakan bimbingan ibadah shalat?

2. Pedoman Wawancara untuk Ustadz atau Pegawai Kankemenag Pandan?

- 1) Apakah muallaf merasa senang melakukan bimbingan ibadah shalat terhadap muallaf?
- 2) Apakah keluarga muallaf mendukung saudara melakukan bimbingan ibadah shalat?
- 3) Apakah faktor penghambat yang dialami muallaf dalam melakukan bimbingan ibadah shalat yang saudara ketahui?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin km 4.5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Nomor : 755 /In.14/F.40/PP.00.9/07/2019

26 Agustus 2019

Lampiran :
Hal :

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. : 1. Dra. Hj. Replita, M.Si
2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA


Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : ITA PURNAMA SARI / 14 302 00066
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Judul Skripsi : "PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Dekan



Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

Ketua Prodi


Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I


Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA
NIP. 196409011993031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 659 /In.14/F.4c/PP.00.9/06/2018

07 Juni 2018

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala Desa Suka Raja Kabupaten Asahan

Di tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Ita Fumama Sari
NIM : 14 302 00066
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Simpang Empat Kabupaten Asahan

adalah berlatar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA SUKA RAJA KABUPATEN ASAHAN "**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan
[Signature]

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 198303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT
DESA PERKEBUNAN SUKARAJA

JALAN KENANGA No. 23 e-mail : desaperk.sukaraja@gmail.com
 kode pos : 21271

Perk. Sukaraja, 29 Agustus 2018

Kepada Yth,

Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Institut Agama Islam Negeri P. Sidempuan

di

Tempat

Nomor : 420/187/2002/V/2018
 Sifat : Biasa
 Sampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Survei Riset/ Penelitian

1. Schubungan dengan Surat Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Nomor : 659/In.14/F.4c/PP.00.9/06/2018 tanggal : 07 Juni 018.

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwa :

Nama : **ITA PURNAMA SARI**
 NIM : 14 302 00066
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI

Selanjutnya diterangkan bahwa Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Survei Riset/ Penelitian di Desa Perkebunan Sukaraja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dan diperkenankan untuk mempergunakan Data hasil Survei Riset/ Penelitian tersebut secara bertanggungjawab untuk kepentingan Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **"PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING PADA KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PERKEBUNAN SUKARAJA KABUPATEN ASAHAN"**.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : ITA PURNAMA SARI
2. NIM : 1430200066
3. TTL : Simpang empat, 14 Juni 1995
4. Alamat : Simpang empat
5. No. HP : 081362670202

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Arifin Efendi Samosir
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Ibu : Aisyah Pulungan
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Simpang empat

C. Pendidikan

1. SD Negeri 010029 Perkebunan Sukaraja
2. SMP Swasta Daerah Simpang empat
3. SMA Negeri 1 Simpang empat
4. Lulusan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) 2019